

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman adalah salah satu fungsi dalam management modern. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman merupakan bagian integral dan system management modern, termasuk manajemen pemerintah yang mutlak ada, tidak bisa dieleminir atau dihilangkan, karena ia melekat dalam setiap gerak langkah pembangunan berwawasan kependudukan.

Dalam fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman terkandung makna pencatatan, penerbitan, penyimpanan serta pemeliharaan data kependudukan, dengan arti untuk pengelolaan urusan tata usaha dengan baik, sehingga dapat dilaksanakan langkah-langkah perbaikan pada saat yang tepat guna terpeliharanya arsip-arsip/dokumen penduduk dengan baik, karena itu seharusnya dalam melaksanakan kegiatan haruslah berorientasi kepada tugas pokok dan fungsi, perbaikan mental dan moral bangsa terutama aparatur bukan membuat kesulitan yang dapat berakibat buruk jalannya administrasi bidang kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman membantu Kepala Daerah dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang dipimpin seorang Kepala Dinas untuk membantu Bupati dalam Bidang Administrasi atau Dokumen Kependudukan.

### **1.2 Landasan Hukum**

- a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang no. th 2015;
- b. UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU no: 24 tahun 2013;
- c. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden no. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- g. Peraturan Bupati Pasaman No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi ke semua pihak dalam rangka sosialisasi pentingnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK) ,Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta dan Dokumen-dokumen Catatan Sipil bagi setiap penduduk WNI;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya setiap timbul peristiwa penting yang dialami seperti ; Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pindah, dan Datang secara teratur untuk dihimpun menjadi data base penduduk yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengendalian Sistim Informasi Administrasi Kependuduykan (SIAK) menuju pembuatan NIK nasional atau Elektrono KTP;
- 4) Menggali potensi daerah dan tercapainya target kinerja;
- 5) Memberi Perlindungan terhadap Hak Azasi manusia berkenaan dengan status sosial setiap individu.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan rancangan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 sbb:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

### **2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **4. BAB IV VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

5. **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN**
6. **BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN**
  - 6.1 Strategi
  - 6.2 Kebijakan
7. **BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SPJMD**
  - 7.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
  - 7.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD
  - 7.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan

## BAB. II GAMBARAN PELAYANAN

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi kerjasama kesemua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan arah serta pedoman kepada aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan kepada masyarakat yang telah disepakati bersama guna ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya*** sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan SWOT (Strengths) kekuatan, (Weaknes) kelemahan, (Oppotunitis) peluang dan (Threats) tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan

### Visi :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SECARA BERKESINAMBUNGAN“**

### Misi :

- a. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang berorientasi Pelayanan berkualitas.
- b. Meningkatkan Kualitas Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan dan pentingnya Dokumen Kependudukan.

Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasman.

Faktor-faktor kunci keberhasilan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, hambatan dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya aparatur, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisa lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT.

Pada prinsipnya Rencana Strategik itu adalah merupakan langkah-langkah perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman Lima Tahunan kedepan yang harus disepakati oleh setiap Instansi Pemerintah/pihak terkait dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang sebagai pedoman, acuan, pegangan dan sekaligus menjadi petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk tercapainya tujuan, sesuai dengan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya*** yang akan dipadukan dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu **“TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SECARA BERKESINAMBUNGAN“**.

Guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi ini diperlukan kebijakan strategis sebagai pedoman untuk menyusun program. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah menyusun Kerangka Rencana Strategis dari 2016 s/d 2021 sbb :

1. Adanya pendelegasian wewenang dari pimpinan;
2. Mendorong penyelesaian masalah dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Mendorong terbentuknya Tim Pelayanan secara terjadwal kepada kelompok-kelompok sasaran (masyarakat);
4. Mendorong terbentuknya Tim pengendalian/pengawasan penerbitan KK/KTP dan Akta Catatan Sipil;
5. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan aparatur untuk mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi, Pelatihan Teknis, dll;
6. Mendorong terhimpunnya Data, Dokumen-dokumen Kependudukan, Renstra, Term Of Reference (TOR) RKA/DPA dan LAKIP;
7. Mendorong terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas;
8. selanjutnya di Evaluasi/pelaporan kegiatan dengan baik;

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu dari unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Hal ini tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang mempunyai tugas pokok :

**"MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAN TUGAS PERBANTUAN DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL "**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :


- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi urusan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Mutasi dan Pengendalian Penduduk dan Data dan Pelaporan
- d) pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis (UPT);
- e) pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (terlampir). Sampai dengan tanggal, 04 Januari 2016.





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE. B  
KABUPATEN PASAMAN**





## 2.2 Sumber Daya SKPD

Gambaran kepegawaian dan perlengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2016 terdapat jumlah pegawai 34 orang yang dikelompokkan menurut golongan (tabel 1) dan tingkat pendidikan (Tabel 2) :

**Tabel 1 : Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

Golongan	Tahun 2016
I	
II	12
III	17
IV	5
Jumlah	34

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2016 yang mendominasi pegawai berdasarkan golongan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah golongan III sebanyak 17 orang, diikuti golongan II sebanyak 12 orang, Golongan IV 5 orang.

**Tabel 2 : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan	Tahun 2016
SD	-
SLTP	-
SLTA	17
D3	4
S1	11
S2	2
Jumlah	34

## Jumlah Pejabat Struktural dan Staf

NO	NAMA/TEMPAT TGL LAHIR	N I P	GOL/ RUANG	JABATAN
1	SUKARDI.S.Pd.MM Ladang Panjang, 07 Mei 1970	19700507 199303 1 004	IV/a	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	EKO SYAFRIANTO. AP.M.Si Tanjung Pandan, 02 Sep 1974	19740902 199311 1 001	IV/a	Sekretaris
3	AMRI SIREGAR, Sm, Hk Durian Kadap.II, 13-03-1959	19590313 198603 1 004	IV/b	Kabid Pengembangan, Kebijakan Penyerasian dan Perencanaan Kependudukan
4	SRI DARMA INDRA, SE Kotobaru, 30-09-1963	19630930 198303 2 001	IV/a	Kabid Pendaftaran Penduduk
5	Drs. WIRMAN PANYALAI Gunung Sitoli, 05-05-1972	19630215 199203 1 004	IV/a	Kabid Dokumen dan Penginformasi Kependudukan
6	GUSTI ELIZA, S.Pd Bonjol, 09-08-1962	19620809 198703 2 002	III.d	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
7	YENDAWATI, SH Lubuk Sikaping, 05-04-1963	19630405 198603 2 008	III.d	Kasubag Umum
8	ZAINAB Padang Mentinggi, 16-07-1964	19640716 198903 2 003	III.d	Kasi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Pembatalan Akta
9	NURUL FAUZI Simabur, 27-01-1965	19650127 198603 1 004	III.d	Kasubag Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan
10	NURSUHARNI Petok, 10-06-1964	19640610 199003 2 003	III.d	Perlindungan, Pemberdayaan dan Perencanaan Penduduk
11	YON ERNI Amp. Gadang, 10-11-1964	19641110 198602 2 002	III.d	Kasi Kuantitas dan Kualitas Penduduk
12	BERTALIANI Bonjol, 20-11-1965	19651120 198703 2 005	III.d	Kasi Penyajian dan layanan Informasi Penduduk
13	SYAFNI ERIZA, SH Simpang, 06-03-1975	19750306 199403 2 002	III.d	Kasubag Keuangan

14	HELMY YATDA Indarung, 21-02-1963	19630221 198603 2 002	III.d	Kasi Identitas Penduduk
15	ZULHAMDI, S.Kom S. Ranyah, 08-12-1977	19771208 200501 1 007	III.c	Kasi Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
16	ALTASMAN Air Manggis, 22-12-1959	19591222 198101 1 003	III.c	Kasi Perkawinan, Perceraian Kematian Pengakuan & Pengesahan Anak
17	TASRIN YULES. SH Andilan, 7 Juli 1960	19600707b198602 1 004	IV/a	Fungsional Umum
18	ASRIAL ARFANDI HASAN.SSTP Tanjung Aro II,24-08-1960	19840824 200212 1 001	III.d	Fungsional Umum
19	HERLINA PURBA Padang Tujuh ,24-03-1974	19740324 199403 2 003	III.c	Fungsional Umum
20	MARDIANI, SH Padang, 12-03-1979	19790312 200701 2 005	III.b	Fungsional Umum
21	ROSI MARIA.SE Payakumbuh, 17-10-1984	19841017 200501 2 004	III.b	Fungsional Umum
22	AMITA ROZA.SE Lb. Sikaping, 03-03-1986	19860303 200501 2 001	III.b	Fungsional Umum
23	ADEK TAMARA, S.Kom Pasar Rao, 01-04-1986	19860401 200901 1 001	III.b	Fungsional Umum
24	KARNAYETI Air Manggis, 26-01-1969	19690126 199308 2 001	III.b	Fungsional Umum
25	AGUSWAN Lb. Sikaping, 01-08-1959	19590801 198101 1 003	II.d	Fungsional Umum
26	DEDI, A.Md Padang, 18-06-1977	19770618 200901 1 006	II.d	Fungsional Umum
27	RAHMI FAUZIA, A.Md Lb. Sikaping, 20-11-1982	19821120 201001 2 012	II.d	Fungsional Umum
28	HASAN BASRI Padang, 05-07-1969	19690605 198908 1 001	II.d	Fungsional Umum
29	MARLINDA Lb. Sikaping, 29-03-1973	19730329 200701 2 005	II.b	Fungsional Umum

30	ROSNITA SARI Lubuk Sikaping, 06-06-1982	19820606 200701 2 003	II.b	Fungsional Umum
31	RISMAN AHMAD YANI Lb. Sikaping, 13-04-1975	19750413 200701 1 009	II.b	Fungsional Umum
32	HENDRA GUNAWAN Langsat Kadap, 30 April 1979	19790430 201001 1 010	II.b	K.3
33	IDASMAN Dalik, 24 Desember 1973	1731224 200701 1 003	II.b	Sopir/Fungsional Umum
34	A S R I Mapun, 08-12-1981	19811208 200901 1 002	I.a	Sopir/Fungsional Umum

### Perlengkapan

No	Uraian	Ada/Tidak	Vol/jenis	Jumlah	Ket
1	-Gedung kantor	Ada	1	1	
2	-Meja -Kursi -Komputer -Printer	Ada Ada Ada Ada		15 23	
3	Kendaraan -Roda dua	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	SUZUKI HONDA SUZUKI SUZUKI HONDA HONDA SUZUKI	1 1 1 1 1 1 1	BA. 7763 DE BA. 7643 DE BA. 7926 DE BA. 7928 DE BA. 7701 DE BA. 7508 DE BA. 7762 DE
	-Roda empat	Ada Ada Ada	Avanza G Kijang Micro Bus	1 1 1	BA. 35 D BA. 1943 DZ BA. 7026 D
4.	DII .....				



## 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pasaman

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>SPM</b>																		
A.	<b>Administrasi Kependudukan</b>																		
1.	<b>Penerbitan Identitas Penduduk</b>																		
	a) Partisipasi Masyarakat Memiliki Kartu Keluarga (KK)	75 %	66.135	88.180	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920										
	b) Penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK)	25 %	16.534	66.135	827	827	827	827	827										
	c) Partisipasi Masyarakat Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)	40 %	74.000	185.000	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920										
	d) Penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)	25 %	18.500	74.000	925	925	925	925	925										
2.	<b>Penerbitan Akta Pencatatan Sipil</b>																		
	a) Partisipasi Masyarakat untuk memiliki Akta Kelahiran	60 %	197.400	329.000	23.688	23.688	23.688	23.688	23.688										
	b) Jumlah Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran	40 %	78.960	197.400	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317										
	c) Partisipasi Masyarakat untuk memiliki Akta Kematian	20 %	658	3.290	16	16	16	16	16										
	d) Jumlah Penduduk yang belum memiliki Akta Kematian	60 %	395	658	47	47	47	47	47										



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Pasaman**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>																	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000,-</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.415.000,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>11.445.000,-</b>	<b>11.760.000,-</b>
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	820.000,-	820.000,-	820.000,-	820.000,-	450.000,-	820.000,-	820.000,-	820.000,-	820.000,-	820.000,-	100	100	100	100	115	3.730.000,-	4.100.000,-
- Retribusi Ppenyewaan Kendaraan Bermotor	1.595.000,-	1.595.000,-	1.595.000,-	1.595.000,-	1.650.000,-	1.595.000,-	1.595.000,-	1.595.000,-	1.595.000,-	1.595.000,-	100	100	100	100	96,67	8.030.000,-	7.975.000,-
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.573.654.374</b>	<b>3.393.190.930</b>	<b>3.812.807.850</b>	<b>4.275.505.373,-</b>	<b>4.458.684.653,-</b>	<b>3.505.564.136,-</b>	<b>3.381.419.130,-</b>	<b>3.373.415.750,-</b>	<b>4.013.786.975,-</b>	<b>4.084.197.429,-</b>	<b>98,10</b>	<b>99,65</b>	<b>98,97</b>	<b>84,80</b>	<b>91,60</b>	<b>10.717.567.430,-</b>	<b>10.631.479.598,-</b>
Belanja tidak langsung	1.889.415.124	1.910.841.930	2.215.007.850	2.362.080.873,-	2.340.221.653,-	1.850.315.136,-	1.908.853.130,-	2.213.165.750,-	2.361.080.975,-	2.298.064.607,-	97,93	99,90	99,92	99,10	98,20	10.717.567.430,-	10.631.479.598,-
- Belanja pegawai	1.889.415.124	1.910.841.930	2.215.007.850	2.362.080.873,-	2.340.221.653,-	1.850.315.136,-	1.908.853.130,-	2.213.165.750,-	2.361.080.975,-	2.298.064.607,-	97,93	99,90	99,92	99,10	98,20	10.717.567.430,-	10.631.479.598,-
<b>Belanja langsung</b>	<b>1.684.239.250</b>	<b>1.482.349.000</b>	<b>1.597.800.000</b>	<b>1.913.424.500,-</b>	<b>2.340.221.653,-</b>	<b>1.655.339.000,-</b>	<b>1.472.566.000,-</b>	<b>1.560.250.000,-</b>	<b>1.652.706.000,-</b>	<b>1.786.132.822,-</b>	<b>98,28</b>	<b>99,34</b>	<b>97,65</b>	<b>86,37</b>	<b>84,31</b>	<b>8.796.275.750,-</b>	<b>8.466.570.097,-</b>
- Belanja pegawai	488.565.000	164.566.000	176.300.000	212.717.500,-	253.142.500	486.565.000,-	163.566.000,-	176.000.000,-	212.706.000,-	253.142.500,-	99,93	99,39	99,83	99,99	100	1.295.291.000,-	1.291.981.500,-
- Belanja barang dan jasa	1.180.574.250	1.283.283.000	1.376.500.000	1.298.376.500,-	1.583.670.500,-	1.153.674.000,-	1.299.000.000,-	1.345.500.000,-	1.090.000.000,-	1582.878.600,-	97,72	99,67	97,95	83,95	99,55	6.722.404.250,-	6.471.052.600,-
- Belanja modal	15.100.000	34.500.000	45.000.000	402.330.500,-	281.650.000,-	15.100.000,-	30.000.000,-	38.750.000,-	350.000.000,-	269.685.997,-	100	86,96	86,11	86,99	95,72	778.580.500,-	703.535.997,-
<b>Surplus/defisit</b>	<b>3.571.239.374,-</b>	<b>3.390.775.930,-</b>	<b>3.612.807.850</b>	<b>4.273.405.370,-</b>	<b>4.456.269.653,-</b>	<b>3.503.239.136,-</b>	<b>3.379.004.130,-</b>	<b>3.771.000.750,-</b>	<b>4.011.686.975,-</b>	<b>4.084.197.429,-</b>	<b>98,03</b>	<b>99,58</b>	<b>98,97</b>	<b>86,37</b>	<b>99,95</b>	<b>19.502.529.540,-</b>	<b>19.086.289.695,-</b>





## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi kerjasama kesemua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan arah serta pedoman kepada aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan kepada masyarakat yang telah disepakati bersama guna terwujudnya masyarakat yang maju dan berkeadilan.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan SWOT (Strengths) kekuatan, (Weaknes) kelemahan, (Oppotunitis) peluang dan (Threats) tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Faktor-faktor kunci keberhasilan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, hambatan dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya aparatur, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisa lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT.

## **BAB. III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**

Persoalan Kependudukan dan Penatatan Sipil semakin penting, mengingat perubahan dari struktur penduduk serta dinamika Kependudukan. Persoalan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menonjol berkaitan dengan perubahan tatanan keluarga yang menyebabkan sebagian diantara kelompok masyarakat perlu mendapat perhatian. Apakah perhatian tersebut diberikan melalui program yang terarah oleh Pemerintah maupun yang dikembangkan oleh masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat.

Untuk melihat lebih dekat beberapa indikator dari persoalan Kependudukan, sebagai akibat dari perubahan struktur demokrasi rumah tangga dan Perpindahan/mutasi penduduk, dan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk yang kurang memahami Administrasi Kependudukan betapa pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan seperti, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta Pencatatan Sipil. Selain itu konsekwensi perubahan struktur demokrasi juga menyebabkan semakin besarnya kategori keinginan Penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan sebagai tanda jati diri.

Persoalan penataan Kependudukan merupakan salah satu aspek yang perlu diarahkan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Karena berkaitan secara langsung dengan perekonomian dan Pembangunan Daerah. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan, pembuatan/mengeluarkan kartu pengenal jati diri keluarga dan pribadi dengan adanya Data yang Tepat dan Akurat Pemerintah Daerah juga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Penataan Kependudukan yang baik dan berkembang sesuai dengan perkembangan Penduduk berpengaruh oleh kondisi kependudukan dan sumberdaya manusia. Besarnya pertumbuhan penduduk terutama pada usia dini akan memunculkan tingkat kesejahteraan Penduduk. Bila kondisi ini tidak diiringi dengan

penataan penduduk yang baik dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah akan mengakibatkan Penduduk tidak tertata dengan baik.

Bahwa krisis ekonomi yang masih berlangsung saat ini, dan Kultur Pasaman yang mempunyai beragam agama dan suku yang dominan terutama Minang dan Tapanuli dampaknya sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial masyarakat, khususnya dibidang Penataan Penduduk ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang pindah/mutasi menyebabkan sering terabaikannya Penataan Penduduk.

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan ingin mengharapkan kebijakan-kebijakan Penataan Penduduk Kabupaten Pasaman didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dan berbagai elemen kemasyarakatan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang semaksimal mungkin, sehingga keberadaan Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil benar-benar diharapkan berdaya guna dan berhasil guna dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik.

Untuk mengantarkan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman menuju 1 (satu) tahunan dan 5 (lima) tahunan kedepan perlu terarah dan terfokus kepada hasil-hasil yang akan dicapai tentunya melalui suatu perumusan-perumusan dan masukan-masukan serta saran-saran pendapat dari seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan unsur terkait lainnya sebagai mitra kerja yang baik.

Dengan bertitik tolak dari nilai-nilai dasar yang ada, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah Sbb :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SECARA BERKESINAMBUNGAN“**

### **Misi**

Sejalan dengan **Visi** di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman mempunyai **Misi** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang berorientasi Pelayanan berkualitas.
- b. Meningkatkan Kualitas Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan dan pentingnya Dokumen Kependudukan.

### **Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD**

Program kerja merupakan himpunan dari kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2020 adalah :

1. Pelayanan administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Penataan Administrasi Kependudukan;
6. Implementasi SIAK (membangun,updating/pemeliharaan);

### **3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra**

Program dan Kegiatan Lintas SKPD perlu dilakukan koordinasi yang bersinambungan untuk tercapainya sasaran Program dan Kegiatan seperti:

- Camat se Kabupaten Pasaman yaitu Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan seperti memberikan Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga (KK), pendataan Penduduk dengan mengikutkan sertakan Camat selaku Koordinator di Kecamatannya dalam rangka penerbitan NIK dan e-KTP.
- Kementrian Agama Kabupaten Pasaman, bagi penduduk yang tidak memiliki Akta Nikah yang membutuhkan Kutipan Akta Kelahiran perlu adanya Isbat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten atau Kecamatan dan perlu adanya kerjasama dalam hal memotivasi Siswa/Siswi MTsN dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) untuk memiliki Akta Kelahiran.
- Kementrian Pendidikan Kabupaten Pasaman/Dinas Pendidikan, perlu adanya kerjasama dalam hal memotivasi Siswa/Siswi SMP/SMA untuk memiliki Akta Kelahiran.

Pengadilan Agama, untuk menetapkan Penduduk yang kelahiran terlambat (sebelum tahun 2006) yang tidak memiliki Surat Nikah, perlu adanya Keputusan Pengadilan Agama

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pembangunan Bidang Kependudukan di Kabupaten Pasaman adalah meningkatkan pelayanan dalam bidang kependudukan yang prima bagi masyarakat Pasaman agar terwujudnya pelayanan yang optimal yang ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam pengurusan setiap dokumen dan administrasi kependudukan mulai dari tingkat Jorong, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah merencanakan akan melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 5 kegiatan, sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2016-2021 yaitu:



- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi ke semua pihak dalam rangka sosialisasi pentingnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pencatatan Sipil dan dokumen-dokumen Kependudukan bagi setiap penduduk WNI;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya setiap timbul peristiwa penting yang dialami seperti ; kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pindah, dan datang secara teratur untuk dihimpun menjadi data base penduduk yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menuju pembuatan NIK nasional atau e-KTP;
- 4) Mengali potensi penerimaan daerah dan tercapainya target kinerja;
- 5) Perlindungan terhadap hak azazi manusia berkenaan dengan status sosial setiap individu.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.
2. Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
3. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK On Line.
5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrasi Pendaftaran Penduduk.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi

kerjasama kesemua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan arah serta pedoman kepada aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan kepada masyarakat yang telah disepakati bersama guna terwujudnya masyarakat yang maju dan berkeadilan.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan SWOT (Strengths) kekuatan, (Weaknes) kelemahan, (Oppotunitis) peluang dan (Threats) tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Faktor-faktor kunci keberhasilan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, hambatan dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya aparatur, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisa lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi SKPD**

**Visi “TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SECARA BERKESINAMBUNGAN”**

#### **Misi**

Sejalan dengan **Visi** di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman mempunyai **Misi** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang berorientasi Pelayanan berkualitas.
- b. Meningkatkan Kualitas Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan dan pentingnya Dokumen Kependudukan.

#### **1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan pembangunan bidang Kependudukan di Kabupaten Pasaman adalah meningkatkan pelayanan dalam bidang kependudukan yang prima bagi masyarakat Pasaman agar terwujudnya pelayanan yang optimal yang ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam pengurusan setiap dokumen dan administrasi kependudukan mulai dari tingkat Jorong, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah merencanakan akan melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 5 kegiatan, sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2016-2021 yaitu:

- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi ke semua pihak dalam rangka sosialisasi pentingnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda

- Penduduk (KTP), Akta Pencatatan Sipil dan dokumen-dokumen Kependudukan bagi setiap penduduk WNI;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya setiap timbul peristiwa penting yang dialami seperti ; kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pindah, dan datang secara teratur untuk dihimpun menjadi data base penduduk yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
  - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menuju pembuatan NIK nasional atau e-KTP;
  - 4) Mengali potensi penerimaan daerah dan tercapainya target kinerja;
  - 5) Perlindungan terhadap hak azazi manusia berkenaan dengan status sosial setiap individu.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kependudukan yang Prima Bagi Masyarakat Pasaman	1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan: 1. Perekaman KTP-el 2. KK 3. Akta	90% 74% 77,5%	92,5% 76,5% 80%	95% 78% 82,5%	97,5% 80,5% 85%	100% 83% 87,5%
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan:	60%	65%	70%	75%	80%

### 1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi kerjasama kesemua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan arah serta pedoman kepada aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan kepada masyarakat yang telah disepakati bersama guna terwujudnya masyarakat yang maju dan berkeadilan.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan SWOT (Strengths) kekuatan, (Weaknes) kelemahan, (Oppotunitis) peluang dan (Threats) tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Faktor-faktor kunci keberhasilan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, hambatan dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya aparatur, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisa lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT.



BAB. V

TABEL. 5.1  
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN PASAMAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.			
Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kependudukan yang Prima Bagi Masyarakat Pasaman	1. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan: 1.Perekaman KTP-el 2.KK 3.Akta	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa komunikasi, administrasi	100%	90%	74%	77,5%	92,5%	76,5%	80%	95%	78%	82,5%	97,5%	80,5%	85%	100%	83%	87,5%	Diisduk capil	Lb. Sikaping
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan:					60%	65%	70%	75%	80%	80%	100%	100%									
				01	Administrasi Perkantoran	100%	100%	189.507.500	100%	189.507.500	100%	189.507.500	100%	189.507.500	100%	189.507.500	100%	189.507.500	100%	189.507.500			





1.Meningkatkan kerja sama dan koordinasi ke semua pihak dalam rangka sosialisasi pentingnya kepemilikan KTP, KK , akta dan dokumen-dokumen Pencatatan sipil			03	01	Aparatur	mesin (almari, meja, dan kursi kerja dan sound system) Dinas Dukcapil	100%	100%		100%	100%		100%		100%				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin			48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000						
			06	01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu dan pakaian dinas beserta perlengkapannya utk 5 tahun	100%	100%		100%	100%		100%		100%				
					Pengadaan Pakaian Aparatur			14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
				01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan SKPD, seper Lap. Keuangan, LPPD, LKPJ dan LAKIP	100%	100%		100%	100%		100%		100%				
		Sarana dan Prasarana SIAK On Line			Penyusunan Laporan SKPD							5.000.000							
					Terlaksana			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

bagi setiap penduduk WNI;	1. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.	Tertibnya Administrasi Kependudukan	15	07	Program Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	00	0
					2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya setiap timbul peristiwa penting yang dialami seperti ; kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pindah, dan datang secara teratur untuk dihimpun menjadi data base penduduk yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;	2. Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Kependudukan.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-	166.638.000,-
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengendalian Sitem Administrasi Kependudukan menuju pembuatan NIK nasional;	4. Menggali potensi penerimaan daerah dan tercapainya	Masyarakat memahaminya arti penting memiliki Dokumen	15	14	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK ON LINE	Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK ON LINE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81.162.500,-	81.162.500,-
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya setiap timbul peristiwa penting yang dialami seperti ; kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pindah, dan datang secara teratur untuk dihimpun menjadi data base penduduk yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;					2. Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Kependudukan.	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK ON LINE	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-	81.162.500,-



T	6. Terlaksananya Perekaman e-KTP se- Kabupaten Pasaman				20	Penduduk	100%	100%	0,-	100%	27.818.000,-	100%	00,-	100%		100%	27.818.000,-	100%	27.818.000,-		
						Fasilitasi Penerapan KTP sistim elektronik			926.757.500,-		926.757.500,-		926.757.500,-				926.757.500,-		926.757.500,-		

B



## BAB. VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

**TABEL 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Administrasi Kependudukan</b>							
	<b>Penerbitan Identitas Penduduk</b>							
	a) Partisipasi Masyarakat Memiliki Kartu Keluarga (KK)	75 %	15%	15%	15%	15%	15%	75 %
	b) Penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK)	25 %	5%	5%	5%	5%	5%	25 %
	c) Partisipasi Masyarakat Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)	40 %	8%	8%	8%	8%	8%	40 %
	d) Penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)	25 %	5%	5%	5%	5%	5%	25 %
	<b>Penerbitan Akta Pencatatan Sipil</b>							
	a) Partisipasi Masyarakat untuk memiliki Akta Kelahiran	60 %	12%	12%	12%	12%	12%	60 %
	b) Jumlah Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran	40 %	8%	8%	8%	8%	8%	40 %
	c) Partisipasi Masyarakat untuk memiliki Akta Kematian	20 %	4%	4%	4%	4%	4%	20 %
	d) Jumlah Penduduk yang belum memiliki Akta Kematian	60 %	12%	12%	12%	12%	12%	60 %

#### Pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan

Sasaran	Kebijakan	Program
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	1. Menata Administrasi secara tertib 2. Melaksanakan Administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan Kependudukan dan Capil.	Penataan Administrasi Kependudukan .

Tujuan 2 : Meningkatkan Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Sasaran	Kebijakan	Program
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan kelompok sasaran.</li> <li>Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Kependudukan.</li> </ol>	Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan 3 : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran	Kebijakan	Program
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan melakukan pemantauan kegiatan pendataan	Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan 4 : Meningkatkan pemeliharaan sarana/prasarana SIAK On Line

Sasaran	Kebijakan	Program
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana/prasarana SIAK On Line	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerja sama dengan instansi terkait.</li> <li>Memantau pelaksanaan SIAK On Line di Kecamatan yang sudah ada jaringan Siak nya.</li> </ol>	Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan 5 : Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan

Sasaran	Kebijakan	Program
Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerja sama dengan instansi terkait.</li> <li>Memantau pelaksanaan</li> </ol>	Penataan Administrasi Kependudukan

Pendaftaran Dokumen Kependudukan	Bimbingan Teknis Administrasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan.	
--	--	--

## 6.1 Strategi

Perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi kerjasama kesemua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan arah serta pedoman kepada aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan kepada masyarakat yang telah disepakati bersama guna terwujudnya masyarakat yang maju dan berkeadilan.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan SWOT (Strengths) kekuatan, (Weaknes) kelemahan, (Oppotunitis) peluang dan (Threats) tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Faktor-faktor kunci keberhasilan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, hambatan dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya aparatur, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisa lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT.

## 6.2 Kebijakan

Pada prinsipnya kebijakan itu adalah merupakan aturan-aturan yang telah disepakati para pihak terkait dan telah ditetapkan pihak berwenang sebagai pedoman, acuan, pegangan dan sekaligus menjadi petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk tercapainya tujuan, sesuai dengan dengan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi ini diperlukan kebijakan strategis sebagai pedoman untuk menyusun program. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman telah menyusun Kerangka Rencana Strategis dari 2016 s/d 2021 sbb :

1. Adanya pendelegasian wewenang dari pimpinan;
2. Mendorong penyelesaian masalah dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



3. Mendorong terbentuknya Tim Pelayanan secara terjadwal kepada kelompok-kelompok sasaran (masyarakat);
4. Mendorong terbentuknya Tim pengendalian/pengawasan penerbitan Kartu Keluarga (KK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil;
5. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan aparatur untuk mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi, Pelatihan Teknis, dll;
6. Mendorong terhimpunnya data, Dokumen-dokumen Kependudukan, Renstra, RKA/DPA dan LAKIP;
7. Mendorong terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas;
8. selanjutnya evaluasi/pelaporan kegiatan dengan baik.

**BAB. VII**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**7.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD**

Program kerja merupakan himpunan dari kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021 adalah :

1. Pelayanan administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Penataan Administrasi Kependudukan;
6. Implementasi SIAK (membangun, updating/pemeliharaan);
7. Pembentukan dan penataan Sistem Koneksi (inter-phase tahap awal) NIK;
8. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat;
9. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
10. Pengembangan Data Base Kependudukan;
11. Penyusunan Kebijakan Kependudukan;
12. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
14. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan;
15. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan;
16. Sosialisasi Administrasi Kependudukan;
17. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana SIAK On Line;
18. Pembentukan DESK Persiapan Data Kependudukan;
19. Pendataan Dokumentasi dan administrasi Kependudukan;
20. Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kelancaran Administrasi Penduduk;
21. Perumusan dan Penyusunan Perencanaan Umum dan Program;

22. Perencanaan Teknis Bidang Mutasi dan pengendalian Penduduk;
23. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
24. Pembentukan Tim Pembinaan dan pemantauan SIAK On-line;
25. Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.

## 7.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Program dan Kegiatan Lintas SKPD perlu dilakukan koordinasi yang bersinambungan untuk tercapainya sasaran Program dan Kegiatan seperti:

- Camat se Kabupaten Pasaman yaitu Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan seperti memberikan Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga (KK), pendataan Penduduk dengan mengikutkan sertakan Camat selaku Koordinator di Kecamatannya dalam rangka penerbitan NIK dan e-KTP.
- Kementrian Agama Kabupaten Pasaman, bagi penduduk yang tidak memiliki Akta Nikah yang membutuhkan Kutipan Akta Kelahiran perlu adanya Isbat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten atau Kecamatan dan perlu adanya kerjasama dalam hal memotivasi Siswa/Siswi MTsN dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) untuk memiliki Akta Kelahiran.
- Kementrian Pendidikan Kabupaten Pasaman/Dinas Pendidikan, perlu adanya kerjasama dalam hal memotivasi Siswa/Siswi SMP/SMA untuk memiliki Akta Kelahiran.
- Pengadilan Agama, untuk menetapkan Penduduk yang kelahiran terlambat (sebelum tahun 2006) yang tidak memiliki Surat Nikah, perlu adanya Keputusan Pengadilan Agama.

## 7.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan

Gubernur selaku Koordinator Wilayah Provinsi dalam hal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 06 Oktober 2016

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN**

**( SUKARDI. S.Pd. MM )  
Nip. 19700507 199303 1 004**



